



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah memberikan penetapan perkara Harta bersama antara:

Nama lengkap : ANDI VERYANTO Bin RAIMI. K
Tempat lahir : Kuala Mulya
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dahulu : Jl. Gunung Semeru RT. 024 Payo
Selincah Jambi Timur Kota Jambi,
Sekarang : di Lapas kelas II A Jambi dengan
alamat Jalan Kapten Pattimura Kelurahan
Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT, Dalam hal ini menguasai kepada yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Agus Efandri, SH
2. Agus Salim, SH.
3. Ardi, S.H.
4. M. Syamsurizal

Adalah Advokat/ penasehat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasehat Hukum PANTASIRU ABISATYA LAW FIRM yang beralamat di Lorong Mulyo 1 Rt. 27 No. 147 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02/SKK-PALF/II/2024/ tanggal 15 Februari 2024, sebagai kuasa Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Nama : EFDA YENI Binti BUYUNG JAMEK
NIK : 1571035404850161
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat dahulu : Jl. Gunung Semeru Rt. 024/000 Kelurahan Payo Selincah
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
Sekarang : di Lapas Perempuan kelas II B Jambi Jalan
Lintas Timur KM. 29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Jmb, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 2011 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Jambi Kota Jambi.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor : 126/Pdt.G/2020/PA. Jmb tanggal 19

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dengan Akta Cerai Nomor : 0180/AC/2020/PA. Jmb tanggal 10 Maret 2020.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) selama masa perkawinan.

4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam, maka harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut.

1) 1 (satu) unit rumah ukuran luas tanah = 135 M², luas bangunan = 85 M² yang terletak di Perumahan Villa Sentosa Blok 3 Rt. 37 No. 06 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Seharga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

2) Sebuah rumah ukuran luas tanah = 120 M², luas bangunan = 36 M² yang terletak di Perumahan Villa Sentosa Blok 7 Rt. 37 No. 01 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, seharga Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

3) 3 (tiga) unit rumah Nomor 34, Nomor 35 dan Nomor 36 yang terletak di Perumahan Puri Angsa Blok A.4 Rt. 40 No. 06 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan ukuran sebagai berikut :

- Luas tanah rumah Nomor 34	= 80,5 M ²
Luas bangunan rumah	= 157 M ²
- Luas tanah rumah Nomor 35	= 80,5 M ²
Luas bangunan rumah	= 157 M ²
- Luas tanah rumah Nomor 36	= 80,5 M ²
Luas bangunan rumah	= 157 M ²

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) unit rumah seharga Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

4) Sebuah rumah ukuran luas tanah = 165 M², luas bangunan = 121 M²
yang terletak di Perumahan Puri Angsa Blok A1 Rt. 40 No. 01 Desa
Kasang Pudak Kecamatan, seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh
juta rupiah);

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

5) 2 (dua) unit Ruko satu lantai ukuran ukuran luas tanah = 205,07 M²,
luas bangunan = 140 M² yang terletak di Jalan Raya Kasang Pudak Rt. 07
Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,
seharga 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

6) Lima unit rumah Bedeng yang terletak di Rt. 37 Nomor : 20, 21, 22,
23, 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Jambi, dengan ukuran sebagai berikut :

- Luas tanah bedeng Nomor 20	= 1.350 M ²
Luas bangunan rumah	= 45 M ²
- Luas tanah bedeng Nomor 21	= 1.350 M ²
Luas bangunan rumah	= 45 M ²
- Luas tanah bedeng Nomor 22	= 1.350 M ²
Luas bangunan rumah	= 45 M ²
- Luas tanah bedeng Nomor 23	= 1.350 M ²
Luas bangunan rumah	= 45 M ²
- Luas tanah bedeng Nomor 24	= 1.350 M ²
Luas bangunan rumah	= 45 M ²

5 (lima) Bedeng Nomor : 20, 21, 22, 23, 24, seharga
Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb



7) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 200 M² terletak di Jalan P. Polim RT. 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, nilai tanah kosong seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

8) 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai ukuran luas tanah x luas bangunan = 18 x 7.50 = 135 M² yang terletak di Jalan Sentot Alibasa Lorong Madrasah Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, seharga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.

9) Sebidang tanah kosong berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4324 atas nama Eda Yeni ukuran luas tanah = 2.967 M² yang terletak di Jalan Sentot Alibasa Lorong Madrasah Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Kota Jambi, seharga Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat

6. Bahwa objek pada point 5 angka 1 s/d angka 9 yang telah diuraikan diatas dalam perkara ini untuk disebut sebagai objek sengketa.

7. Bahwa objek sengketa pada point 5 angka 1 s/d angka 9 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa objek sengketa pada point 5 angka 1 s/d angka 9 diatas sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat.

9. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, Penggugat telah berusaha mendatangi dan meminta kepada Tergugat untuk membagi dua objek harta bersama tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak untuk membagi obyek sengketa kepada Penggugat.

10. Bahwa terhadap objek sengketa agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain dan demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat,

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa point 5 angka 1) s/d angka 9) tersebut di atas.

11. Bahwa oleh karenanya adalah patut dan sewajarnya bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyampingkan segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membengkok atau tidak mau melaksanakan putusan perkara ini, karenanya adalah patut dan wajar Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa/ dwangsom setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Incracht).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (CB) yang diletakkan terhadap objek perkara point 5 angka 1 s/d angka 9;
3. Menetapkan objek sengketa point 5 angka 1 s/d angka 9 adalah harta bersama antara Penggugat (Andi Veryanto Bin Raimi. k) dengan Tergugat (Efda Yeni Binti Buyung Jamek) yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama objek sengketa tersebut adalah perbuatan dan penguasaan sepihak yang merugikan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari objek sengketa dalam keadaan nyaman dan bebas dari segala kaitan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural/ reel, maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
 6. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada dari dalam tangan/ penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vit Voerbaar Bijvoord), meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Incracht);
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis memeriksa adminitrasi dari Kuasa Penggugat berupa Kartu advokat dan berita acara masing-masing kuasa dan ternyata telah sesuai denagn aturan perundang-undangan sehingga kuasa dapat bersidang di Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan akan mengusahakan perdamaian dengan pihak Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa harta bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir i di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mengusahakan perdamaian dengan pihak Tergugat, berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat*

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Abd. Samad A. Aziz, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rani Irvan SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I, Drs. H. Dasril, S.H., M.H.	Hakim Anggota II, Abd. Samad A. Aziz, SH.
---	---

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rani Irvan SH.

Rincian biaya perkara:	
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan P	: Rp. 0,-
4. Panggilan T	: Rp. 24.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. PNBP	: Rp. 20.000,-
-	
Jumlah	: Rp. 169.000,-
(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)